



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROPINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengawasan yang efektif perlu didukung dengan sumber daya aparatur Inspektorat Daerah yang profesional, handal dan berwibawa serta mewujudkan pemerintahan yang Bersih, Transparan, Bertanggung jawab dan Akuntabel, maka dipandang perlu Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4370);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-6/PK/2018 tentang Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian *Output* Dana Lokasi Khusus Fisik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Tipe A Kabupaten Bolaang Mongondow (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Piagam Audit Intern merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan tata kelola Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.

- KEDUA : Piagam Audit Intern sebagaimana yang dimaksud Diktum KESATU, memuat penjelasan tentang Kedudukan dan Peran Inspektorat Daerah, Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Tujuan, Sasaran dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, Kode Etik dan Standar Audit Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah, Persyaratan Auditor, Pejabat Pengawas, Pejabat Struktural dan Staf yang duduk dalam unit Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah, Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor dan Pejabat Pengawas, Hubungan Kerja dan Koordinasi dan Penilaian Berkala sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Format Piagam Audit Intern sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 10 Januari 2020



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	Plt. INSPEKTUR DAERAH	
2.	KABAG HUKUM DAN HAM	
3.	KABAG TUP HUMAS DAN PROTOKOL	
4.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
5.	SEKRETARIS DAERAH	
6.	WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 64 TAHUN 2020

TANGGAL : 10 Januari 2020

TENTANG : PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit intern oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- b. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- c. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bolaang Mongondow
- b. Struktur dan kedudukan Unit APIP adalah sebagai berikut :
 - 1) Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dibentuk sesuai Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 28 Tahun 2016.
 - 2) Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala Unit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
 - 3) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
 - 4) Inspektur bertanggung jawab kepada Bupati
 - 5) Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) di lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- a. Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah "Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Tertatalaksana Menuju Bolaang Mongondow *Humanis, Enterpreneur, Beriman, Akuntabel dan Transparan*".
- b. Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah "Mendorong Terciptanya Pemerintahan yang Bersih dan Tertatalaksana Menuju Bolaang Mongondow *Humanis, Enterpreneur, Beriman, Akuntabel dan Transparan*".

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, adalah melaksanakan audit intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, yang meliputi:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan, serta pelaksanaan urusan pemerintahan Desa.
- 2) Menyusun dan melaksanakan rencana audit intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- 3) Melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
- 4) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- 5) Melakukan pemeriksaan, serta audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- 6) Melakukan *reviu* atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), *Reviu* Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan *Reviu* Laporan Kinerja (LK) Pemerintah Daerah.
- 7) Melakukan pemberian jasa *advice* tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, *reviu* pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja.
- 8) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 9) Membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Pimpinan Pemerintah Daerah dan auditan;
- 10) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 11) Menyusun program kegiatan untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit intern yang dilakukannya; dan

12) Melakukan pemeriksaan khusus atau kasus apabila diperlukan dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Agar Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif harus melaksanakan fungsi:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

Untuk dapat memenuhi tujuan dan fungsi pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, memiliki kewenangan untuk:

- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi objek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
- c. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan Wakil Bupati serta berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup audit intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, dalam rangka pelaksanaan audit intern.
- h. Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, apabila dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektur Daerah wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

Dalam penyelenggaraan fungsi Audit intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme Auditor, dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD), kualitas proses audit Intern, dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Audit Intern Tahunan yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawas sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit intern;
- e. Menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP AUDIT INTERN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

Tujuan penyelenggaraan audit intern oleh Inspektorat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- b. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
- c. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- b. Meningkatnya kualitas administrasi umum pemerintahan;
- c. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset sesuai standar akuntansi pemerintah;
- d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- e. Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- f. Meningkatnya kualitas pelayanan penanganan kasus pengaduan masyarakat;
- g. Dipenuhinya kualitas dan kuantitas aparat pengawasan yang optimal untuk menunjang pelaksanaan pengawasan intern.

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi audit intern tersebut di atas, maka lingkup audit intern Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, meliputi:

- 1) Memenuhi sertifikasi auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan Tentang Jabatan Fungsional Auditor;
- 2) Memenuhi sertifikasi pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional P2UPD.
- 3) Pejabat struktural, pejabat pengawas dan staf memenuhi persyaratan teknis lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- 4) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 5) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 6) Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- 7) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawas intern kecuali diwajibkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- 8) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- 9) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

Persyaratan auditor, P2UPD, yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

DUDUK DALAM UNIT APIP

9. PERSYARATAN AUDITOR, PENGAWAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH, PEJABAT STRUKTURAL DAN STAF YANG

8. **KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH INDONESIA**
 Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPII).
9. **PERSYARATAN AUDITOR, PENGAWAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH, PEJABAT STRUKTURAL DAN STAF YANG**
 Memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, telah sesuai ketentuan;
 - a. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketataan untuk pengelolaan keuangan daerah dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
 - b. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, yang mencakup audit kinerja atas laporan keuangan Pemerintah dan *revisi* atas laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, seperti *revisi* atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
 - c. *Revisi* atas penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dan evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), evaluasi laporan kinerja perangkat daerah, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
 - d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
 - e. Pemantauan dan aktivitas audit intern lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR DAN P2UPD

- a. Auditor dan P2UPD tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor.
- b. Auditor dan P2UPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow perlu menjalin kerja sama dan koordinasi dengan auditan, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta aparat pengawasan eksternal pemerintah.

a. Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Auditan

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan auditan adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan terhadap penjaminan kualitas maupun konsultasi), auditan harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- 3) Auditan harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan prosedur yang berlaku.

b. Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan APIP Lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan Pihak Terkait Lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

c. Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Aparat Pengawas Ekstern Pemerintah.

- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditan pada saat pembahasan simpulan hasil audit.
- 2) Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kementerian/Lembaga/Daerah.
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- 4) Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 .

d. Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan KPK

- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi mitra pendamping bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Deputi Pencegahan KPK berdasarkan *Memorandum Of Understanding* (MOU) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Deputi Pencegahan Korupsi.
- 2) Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow berkoordinasi secara langsung maupun melalui rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan deputi pencegahan KPK untuk melaporkan perkembangan rencana aksi KPK pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

e. Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:

- 1) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
- 2) sosialisasi SPIP;
- 3) pendidikan dan pelatihan SPIP;
- 4) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
- 5) peningkatan kompetensi auditor SPIP;

Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

12. PENILAIAN BERKALA

- a. Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

13. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	Plt. INSPEKTUR DAERAH	
2.	KABAG HUKUM DAN HAM	
3.	KABAG TUP HUMAS DAN PROTOKOL	
4.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
5.	SEKRETARIS DAERAH	
6.	WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 64 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 Januari 2020
TENTANG : PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

PIAGAM AUDIT INTERN

1. Audit Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultansi (*Consulting activities*) yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (*auditi*). Kegiatan ini membantu organisasi (*auditi*) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (*sector public*);
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Pasal 4, PP Nomor 60 Tahun 2008, antara lain dijelaskan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
 - 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
 - 2) Komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) Kepemimpinan yang kondusif;
 - 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - 7) Mewujudkan peran APIP yang efektif; dan
 - 8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
5. Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu tanpa menunggu penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dan wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
6. Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam melaksanakan tugas pengawasan perlu diperhatikan biaya pengawasan, sarana dan prasana yang dibutuhkan dan sumber daya manusia yang kompeten.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, Piagam Audit Intern ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang audit intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Pimpinan Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi kegiatan APIP.

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	Pt. INSPEKTUR DAERAH	
2.	KABAG HUKUM DAN HAM	
3.	KABAG TUP HUMAS DAN PROTOKOL	
4.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
5.	SEKRETARIS DAERAH	
6.	WAKIL BUPATI	

